



SALINAN

LURAH POTORONO  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN LURAH POTORONO

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN POTORONO NOMOR 3 TAHUN  
2025 TENTANG PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN  
DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH POTORONO,

- Menimbang : 1. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2026, adanya pemotongan anggaran Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD untuk mendukung program KDMP;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran Dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2025 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH POTORONO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN POTORONO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Banguntapan.
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Potorono.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan.
12. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.
- (2) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa dari anggaran Dana Desa.

### Pasal 3

BLT-Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.

## BAB III PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

### Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang berdomisili di kalurahan dan

terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (4) Daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan lurah.
- (5) Peraturan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
  - b. Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. Jumlah calon keluarga penerima manfaat.
- (6) Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan persentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2).
- (8) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan 6 dengan keputusan lurah.
- (9) Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Desa Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan lurah ini.

#### Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
  - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
  - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir pada Daftar Cadangan didalam Peraturan Lurah.
- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak BLT-Desa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya.
- (6) Jumlah penerima BLT-Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2026 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2026.
- (7) Data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di kantor kalurahan.

#### BAB IV TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

##### Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima.
- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat.
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan.
- (5) Penyaluran BLT-Desa dilakukan untuk setiap bulan.
- (6) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (7) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Kalurahan Kabupaten Bantul paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyaluran.

## BAB V PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

### Pasal 7

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh dan ketua rukun tetangga tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum BLT-Desa, kriteria calon keluarga penerima manfaat, data desil 1 sampai dengan desil 4, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran BLT-Desa.

### Pasal 8

- (1) Pendataan dilakukan oleh tim pendataan BLT-Desa yang ditetapkan dengan keputusan lurah.
- (2) Tim Pendataan BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua dijabat carik;
  - b. Anggota tim pendataan berasal dari pamong kalurahan, dukuh dan perwakilan masyarakat dengan jumlah mempertimbangkan jumlah padukuhan.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim pendataan.

### Pasal 9

- (1) Tim pendataan melakukan pendataan di setiap padukuhan oleh tim pendataan untuk menemukan data keluarga miskin yang belum terdaftar (*exclusion error*) dan pencermatan data desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4 yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempedomani ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3).
- (3) Hasil pendataan sebagaimana ayat (1) dan (2) diisikan dalam form pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa.

### Pasal 10

- (1) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh calon keluarga penerima manfaat hasil pendataan sebagaimana diatur pada pasal 8.
- (2) Verifikasi lapangan dilakukan untuk menkonfirmasi kesesuaian data pendukung sebagaimana terdapat pada desil 1 sampai dengan desil 4 dengan kondisi nyata calon keluarga penerima manfaat.

- (3) Setelah melakukan verifikasi lapangan, form verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh calon keluarga penerima manfaat, ketua rukun tetangga atau dukuh dan nama tim pendataan.
- (4) Ketua tim pendataan menyusun berita acara verifikasi lapangan untuk diserahkan kepada Lurah.
- (5) Lurah dapat meminta kepada Tim Pendataan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dianggap kurang sesuai dan atau meragukan.
- (6) Lurah menyampaikan berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa untuk dilakukan validasi dan penetapan melalui musyawarah kalurahan.
- (7) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah kalurahan selambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari Lurah.

#### Pasal 11

- (1) Musyawarah kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon keluarga penerima manfaat yang diserahkan oleh Lurah;
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada tim pendata, dukuh dan ketua rukun tetangga sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.
- (3) Dalam hal validasi telah menunjukkan kesesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, nama-nama calon keluarga penerima manfaat dimasukkan dalam form sebagaimana lampiran dalam Peraturan Lurah ini.
- (4) Dalam hal validasi menunjukkan ketidaksesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, Bamuskal meminta tim pendataan untuk menambahkan data baru sepanjang masih terdapat calon keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang berlaku.
- (5) Hasil validasi calon keluarga penerima manfaat dituangkan didalam berita acara musyawarah kalurahan yang dilampiri dengan data *by name by address* calon keluarga penerima manfaat;
- (6) Data calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisah dengan Peraturan Lurah ini.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Lurah ini mulai berlaku, maka Peraturan Lurah Potorono Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran Dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Potorono  
Pada tanggal 18 Februari 2026  
LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono  
Pada tanggal 18 Februari 2026  
CARIK POTORONO,

Ttd

SUMARWINTO

BERITA KALURAHAN POTORONO TAHUN 2026 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO

KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

KALURAHAN  
POTORONO

RAHARJO, S.T.